



Pandangan Syaikh Muhammad At-Tihami terhadap Kriteria Memilih Pasangan dalam Pernikahan (Studi: Kitab *Qurrotul 'Uyun*)

Ahmad Fadiel Prayuda¹, Maimun², Ahmad Sukandi³

¹UIN Raden Intan, Lampung, Indonesia, fadielprayuda@gmail.com

²UIN Raden Intan, Lampung, Indonesia, maimunjahari60@gmail.com

³UIN Raden Intan, Lampung, Indonesia, ahmadsukandi@radenintan.ac.id

Corresponding Author: fadielprayuda@gmail.com¹

Abstract: *This research is titled Shaykh Muhammad At-Tihami's views on the criteria for choosing a partner in marriage. The focus of this study is the book Qurrotul Uyun, a classic work that explores the concept of marriage in an Islamic context. The research method applied is a literature research with a descriptive qualitative approach, where the researcher will examine the text, analyze the content, and explain the views of Shaykh Muhammad At-Tihami in a structured manner. The findings of the study revealed that Shaykh Muhammad At-Tihami grouped the criteria for choosing a spouse into two categories, namely the criteria for husbands and the criteria for wives. In the context of the selection of the husband, an important principle emphasized is kafa'ah or equality, which means that the husband must not be inferior to the wife. The criteria of kafa'ah include equality in nasab, religion, physical condition, ability to provide for a living, and clarity of work. Meanwhile, in the aspect of choosing a wife, Shaykh Muhammad At-Tihami underlined several criteria, namely there is no sharia obstacle to marriage, obedience in religion, good morals, fertility, virginity, and not coming from close relatives. This view shows how important it is to have harmony and domestic sustainability based on religious and social aspects.*

Keyword: *Marriage, Criteria for Spouse, Qurrotul 'Uyun, Shaykh Muhammad At-Tihami*

Abstrak: Penelitian ini berjudul pandangan Syaikh Muhammad At-Tihami tentang kriteria memilih pasangan dalam pernikahan. Fokus kajian ini adalah kitab *Qurrotul Uyun*, sebuah karya klasik yang mengupas konsep pernikahan dalam konteks Islam. Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana peneliti akan mengkaji teks, menganalisis isi, serta menjelaskan pandangan Syaikh Muhammad At-Tihami secara terstruktur. Temuan penelitian mengungkap bahwa Syaikh Muhammad At-Tihami mengelompokkan kriteria pemilihan pasangan ke dalam dua kategori, yaitu kriteria untuk suami dan kriteria untuk istri. Dalam konteks pemilihan suami, prinsip penting yang ditekankan adalah *kafa'ah* atau kesetaraan, yang berarti suami tidak boleh lebih rendah dari istri. Kriteria *kafa'ah* mencakup kesetaraan dalam nasab, agama, kondisi fisik, kemampuan

untuk memberikan nafkah, dan kejelasan pekerjaan. Sementara dalam aspek memilih istri, Syaikh Muhammad At-Tihami menggaris bawahi beberapa kriteria, yaitu tidak ada halangan *syar' i* untuk menikah, ketaatan dalam agama, akhlak yang baik, kesuburan, keperawanan, dan tidak berasal dari hubungan kerabat dekat. Pandangan ini menunjukkan betapa pentingnya keharmonisan dan keberlangsungan rumah tangga yang berdasar pada aspek agama dan sosial.

Kata Kunci: Pernikahan, Kriteria Pasangan, Qurrotul 'Uyun, Syaikh Muhammad At-Tihami

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah suatu bentuk ibadah yang menyatukan laki-laki dan perempuan agar menjadi satu kesatuan dalam sebuah keluarga. Sasaran dari pernikahan adalah menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (Fikriya 2023). Dalam konteks ini, proses pemilihan pasangan hidup memiliki posisi penting sebagai fase awal yang menentukan keberhasilan rumah tangga (Romlah 2019). Dalam menentukan pilihan pasangan hidup, tidak boleh dilakukan dengan cara yang sembarangan, karena hal itu akan berdampak pada keseluruhan perjalanan keluarga (Aini et al. 2024). Pemilihan calon pasangan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariat mampu memastikan tujuan dari pernikahan dapat tercapai, yaitu menciptakan sebuah keluarga yang harmonis dan berlandaskan ajaran Islam. Studi yang dilakukan oleh Fakistania (2021) mengungkapkan bahwa buku *Qurrotul 'Uyun* yang ditulis oleh Syaikh Muhammad At-Tihami mengandung petunjuk serta kriteria dalam memilih pasangan yang menjadi sumber referensi signifikan dalam kajian mengenai hukum keluarga dalam Islam.

Islam telah memberikan panduan yang komprehensif mengenai kriteria dalam memilih pasangan hidup, yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Namun, panduan ini kemudian ditafsirkan dan dijelaskan lebih dalam oleh para ulama dalam beragam karya klasik, salah satunya adalah kitab *Qurrotul 'Uyun* yang ditulis oleh Syaikh Muhammad At-Tihami. Ini adalah kitab yang menjadi acuan untuk pernikahan yang membahas berbagai hal terkait dengan pernikahan dan etika yang harus diikuti, sebagai pedoman bagi pasangan dalam menjalani kehidupan berkeluarga atau bagi pemuda yang ingin melangkah ke tahap pernikahan (Fakistania 2021).

Syaikh Muhammad At-Tihami di dalam kitabnya *Qurrotul 'Uyun* memberikan arahan tentang cara memilih pasangan yang tidak hanya memprioritaskan penampilan atau kekayaan material, namun juga menekankan pentingnya nilai-nilai spiritual dan etika yang dapat memperkuat keharmonisan dalam rumah tangga. Namun, kondisi masyarakat saat ini menunjukkan adanya pergeseran dalam nilai-nilai yang digunakan untuk memilih pasangan hidup. Banyak individu yang lebih fokus pada kecantikan, status sosial, pekerjaan, atau kekayaan sebagai faktor utama, sementara nilai-nilai agama dan moral sering kali terabaikan. Akibatnya, berbagai masalah dalam kehidupan pernikahan muncul, seperti tingginya angka perceraian, tindakan kekerasan dalam rumah tangga, dan hilangnya fungsi keluarga sebagai tempat pendidikan moral dan spiritual (Fachrur 2022). Fenomena ini menunjukkan bahwa wawasan tentang tuntunan Islam dalam memilih pasangan mulai hilang, sehingga penting untuk melakukan upaya meninjau kembali prinsip-prinsip tradisional yang ada dalam kitab *Qurrotul 'Uyun*.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam perspektif Syaikh Muhammad At-Tihami mengenai kriteria-kriteria dalam memilih soulmate, dan juga untuk menyelidiki bagaimana kriteria tersebut diinterpretasikan dan diuraikan dalam teks klasik *Qurrotul 'Uyun*. Tujuan ini sangat signifikan karena meskipun terdapat beberapa studi yang membahas aspek umum dari kriteria pasangan dalam perspektif Islam, kajian yang mendalam

mengenai *Qurrotul 'Uyun* dan pemikiran At-Tihami masih tergolong minim dalam dunia akademis. Dengan demikian, diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah yang dapat memperluas pemahaman terkait pemilihan pasangan dari sudut pandang fikih Islam klasik.

METODE

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Hal ini didasarkan pada fokus penelitian yang mengkaji dan menganalisis secara mendalam kitab *Qurrotul 'Uyun* karya Syekh Muhammad At-Tihami dan seluruh data primer dan sekunder yang berasal dari dokumen tertulis seperti kitab dan literatur terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam berdasarkan pandangan subjek penelitian, tujuannya untuk mendapatkan pemahaman komprehensif mengenai pandangan Syekh Muhammad At-Tihami terkait kriteria memilih pasangan, sedangkan jenis deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara utuh dan sistematis kriteria memilih pasangan yang termuat dalam Kitab *Qurrotul 'Uyun*. Teknik pengumpulan data yang diterapkan meliputi studi pustaka (*library research*) dan dokumentasi. Studi pustaka (*library research*) dilakukan dengan menelaah, membaca, dan menganalisis pandangan syaikh Muhammad At-Tihami terhadap kriteria memilih pasangan dalam kitab *Qurrotul 'Uyun* serta referensi pendukung lainnya. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan kutipan, pernyataan, serta pendapat para ulama yang relevan dari sumber tertulis. Teknik analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*), dengan langkah-langkah seperti Reduksi Data (*Data Reduction*) digunakan untuk Memilih dan menyaring bagian-bagian teks yang relevan dari kitab *Qurrotul 'Uyun* yang membahas tentang kriteria memilih pasangan. Penyajian Data (*Data Display*) digunakan dengan cara menyusun kutipan dan pendapat dari sumber-sumber yang telah dikumpulkan yang sesuai dengan tema penelitian. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*) digunakan untuk menyimpulkan bagaimana pandangan syaikh Muhammad At-Tihami terhadap kriteria memilih pasangan yang termuat dalam kitab *Qurrotul 'Uyun*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian, Hukum, dan Rukun Pernikahan

Pernikahan dalam konteks ilmu fiqih dikenal sebagai (زواج) dan (نكاح) keduanya berasal dari bahasa Arab. Istilah nikah dalam bahasa Arab memiliki dua makna, yaitu (والضم الوطاء) di mana arti secara harfiah (الضم) berarti menindih atau berhimpit, sedangkan arti kiasan (الوطء) merujuk pada perjanjian atau hubungan seksual (Malisi 2022). Pengertian pernikahan dalam perspektif Islam merujuk pada sebuah kesepakatan atau kontrak resmi yang terjadi antara seorang pria dan seorang wanita dengan maksud untuk mendirikan sebuah keluarga berdasarkan prinsip dan nilai-nilai Islam (Malik Adharsyah 2021). Sementara itu, dalam kompilasi hukum Islam, pernikahan diartikan sebagai suatu perjanjian yang kokoh atau *mitssaqan ghalidzan* yang bertujuan untuk mengikuti perintah Allah, dan pelaksanaannya dianggap sebagai ibadah (Ummah 2019). Berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pada pasal 1, pernikahan merupakan suatu hubungan yang meliputi aspek fisik dan emosional antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri, dengan maksud untuk membangun sebuah keluarga (rumah tangga) yang harmonis dan abadi yang berlandaskan pada keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Waluyo 2020).

Dalam Al-Qur'an, salah satu maksud pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan penuh kasih sayang. Hal ini dijelaskan dalam QS. Ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقُرُونَ

Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (QS. Ar-Rum [30]: 21).

Maksud dari ayat di atas adalah tanda-tanda kekuasaan Allah adalah kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan yang diikat oleh sebuah pernikahan, manusia mempunyai perasaan tertentu kepada lawan jenis, perasaan tersebut timbul karena adanya daya tarik diantara keduanya, sehingga terjalinlah hubungan diantara keduanya, puncak dari saling mencintai tersebut yaitu terjadinya proses pernikahan, setelah sah menjadi suami istri diharapkan mampu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rohmah* (Widiyanto 2020).

Hukum perkawinan dalam Islam ada lima yaitu: Pertama wajib, Jika seseorang telah mempunyai kemampuan baik secara fisik maupun finansial, jika tidak segera melangsungkan pernikahan dikhawatirkan akan terjerumus dalam zina. Kedua sunnah, jika hasratnya sudah mendesak dan memiliki kapasitas untuk menikah tetapi masih bisa menahan diri. Ketiga makruh, bagi individu yang memiliki lemah syahwat dan tidak cukup mampu memberikan nafkah kepada istrinya. Keempat mubah, bagi orang yang ingin menikah tetapi masih bisa menahan hasrat dari zina dan belum berniat untuk segera menikah serta memiliki anak. Kelima haram, statusnya haram jika menikah akan merugikan istrinya serta tidak mampu memberikan nafkah baik secara lahir maupun batin (Zulhaiba et al. 2025).

Rukun pernikahan terdiri dari beberapa elemen fundamental, yaitu Pertama, pasangan calon mempelai pria dan wanita keduanya wajib memenuhi ketentuan usia dewasa, berakal, dan tidak memiliki hambatan yang menjadikan pernikahan tidak sah, seperti hubungan mahram. Kedua, wali, dalam hukum Islam, wali nikah yang utama dan pertama adalah ayah biologis, kemudian urutan wali nasab selanjutnya adalah kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung atau seayah, paman (saudara ayah kandung atau seayah), dan seterusnya mengikuti garis keturunan laki-laki dari ayah (Kosim et al. 2025). Masalah timbul ketika wali nasab tidak tersedia, tidak memenuhi kriteria, menolak untuk melakukan pernikahan, atau terdapat perselisihan di antara wali. Dalam situasi semacam itu, keabsahan pernikahan dapat dipastikan melalui partisipasi wali hakim sebagai pengganti (Hatta 2025). Ketiga saksi, untuk Pernikahan diperlukan dua saksi laki-laki yang adil. Saksi bertujuan untuk menjamin bahwa akad pernikahan dilakukan dengan cara yang terbuka dan sah. Keempat Ijab qobul, Ijab adalah pernyataan dari wali yang mengadakan pernikahan, sedangkan qabul adalah bentuk pernyataan persetujuan dari mempelai pria. Ijab qabul merupakan inti dari akad nikah yang menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak (Anton et al. 2025).

Sekilas Tentang Syaikh Muhammad At-Tihami

Asy-Syaikh Al-Imam Abu Muhammad, yang juga dikenal sebagai Syaikh At-Tihami, merupakan seorang ulama terkemuka dengan keahlian dalam fiqih madzhab Maliki berasal dari Fa'as, suatu wilayah di Maroko atau Maghribi, khususnya di daerah Tonjah (Tangier). Dalam aktivitas sehari-harinya, beliau dikenal sebagai seorang pendakwah dan aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan. Selain sebagai ulama di Tonjah (Tangier), beliau juga terkenal sebagai seorang penulis yang sangat produktif pada zamannya (Sanjari 2024). Selain *Qurrotul 'Uyun* yang dikenal sebagai salah satu karyanya, ada pula berbagai kitab lain seperti hadits, fiqih ibadah, dan sebagainya yang merupakan karya beliau, di antaranya adalah *Nasehat Al-Mukmin Ar-Rasyid fii Al-Haddli A'la Ta'allumi Aqoidi At-Tauhid, Al-Arbainat Al-Haditsiyyah, Arba'auna Haditsan fii Fadhli Al-Haj, Aqrobu Al-Masalik (ta'liq atas kitab Muwatho Ibnu Malik), Manahil As-Shofa fii Hilli Al-Faddhi As-Syifa* (Romlah 2019).

Syaikh Muhammad At-Tihami meninggal dunia di Tonjah (Tangier), pada hari kamis tanggal 17 Rajab tahun 1331 H/ 1913 M (Alfansuri et al. 2023). Pandangan lain

mengungkapkan bahwa pada tahun 1333 H/ 1914 M, diperkirakan beliau menjalani hidupnya di abad ke-12 Hijriah atau pada abad ke-18 Masehi, jika dipertimbangkan dari tahun penulis menyelesaikan karya *Qurratul 'Uyun*, yaitu pada tahun 1305 H/ 1884 (Munawaroh 2022). Dalam penelitian ini, penulis tidak menemukan data mengenai tanggal lahir Syaikh Muhammad At-Tihami, baik dalam penelitian-penelitian terdahulu maupun dalam literatur yang relevan.

Sekilas Tentang Kitab *Qurratul 'Uyun*

Kitab *Qurratul 'Uyun*, yang ditulis oleh Syaikh Muhammad At-Tihami, merupakan penjelasan dari nadham karya Syaikh Al Imam Al Alim Al Alamah Al Hammam Abi Muhammad Sayid Qosim bin Ahmad bin Musa bin Yamun At-Talidi Al Akhmasyi, yang lebih dikenal sebagai Ibnu Yamun. Nadham ini selesai ditulis oleh Ibnu Yamun pada bulan Ramadhan tahun 1069 H. Nama *Qurratul Uyun* terdiri dari dua kata, yaitu *Qurroh* dan *'Uyun*. *Qurroh* berarti sejuk, terkena dingin, dan kedinginan. Sementara kata *'Uyun* berasal dari *fiil madzi 'ana*, yang memiliki bentuk *masdhar 'ainan* dan *a'yanan*. Kata *'ana* sendiri berarti mengalir, bercucuran, dan juga bola mata. Oleh karena itu, nama *Qurratul 'Uyun* dapat diartikan sebagai mata yang sejuk, atau lebih tepatnya, sesuatu yang dapat menyejukkan dan menyenangkan mata (Munawir et al. 2023).

Kitab ini terbagi menjadi dua puluh pasal, yang menjelaskan 105 bait dari nadham karya Ibnu Yamun. Setiap pasal tersebut mencakup: Pasal pertama membahas mengenai pernikahan dan hukum-hukumnya, pasal kedua mengenai kriteria dalam memilih pasangan hidup, pasal ketiga membahas adab dalam menyelenggarakan *walimatul 'ursy*, pasal keempat tentang waktu yang tepat untuk berhubungan intim, pasal kelima membahas adab saat ingin melakukan hubungan, pasal keenam berisi adab dan doa sebelum melakukan hubungan, pasal ketujuh mengenai posisi serta tata cara dalam hubungan intim, pasal kedelapan meliputi adab selama hubungan intim berlangsung, pasal kesembilan tentang waktu yang sebaiknya dihindari saat berhubungan, pasal kesepuluh tentang tata cara setelah melakukan hubungan intim, pasal kesebelas mengenai larangan saat berhubungan, pasal kedua belas membahas rahasia dan keistimewaan dalam hubungan suami istri, pasal ketiga belas tentang etika saat mencumbui istri, pasal keempat belas mengenai kewajiban seorang suami terhadap istrinya, pasal kelima belas tentang kewajiban seorang istri terhadap suaminya, pasal keenam belas membahas tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak, pasal ketujuh belas mengenai adab dalam pergaulan sehari-hari di dalam rumah tangga, pasal kedelapan belas mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan rumah tangga, pasal kesembilan belas tentang cara mengatasi konflik dalam keluarga, dan pasal kedua puluh sebagai penutup yang merangkum serta memberikan nasihat akhir tentang pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga demi mencapai keridaan Allah Swt (Achmad 2021).

Kriteria Memilih Suami Menurut Syaikh Muhammad At-Tihami Dalam Kitab *Qurratul 'Uyun*

الفَائِدَةُ الْخَامِسَةُ : يُعْتَبَرُ فِي كُلِّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ أُمُورٌ بِحَمِيمًا يُعْتَبَرُ فِي الزَّوْجِ أَنْ يَكُونَ كُفُوًا لَهَا، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَكَاحُ رِقٌّ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ أَيْنَ يَصْنَعُ كَرِيمَتَهُ، فَلَا يُزَوِّجْهَا إِلَّا مِمَّنْ كَانَ كُفُوًا لَهَا أَي: مُمَاتِلًا أَوْ مُقَارِيًا وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْكِفَاءَةِ عِنْدَ الْأَيْمَةِ : الذِّينُ، وَالنَّسَبُ، وَتَمَامُ الْخَلْقَةِ، وَالنِّسَارَ، وَالْحِرْقَةَ الْجَلِيلَةَ وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَوَيَّ بِتَرْوِيحِهِ اثْبَاعَ السَّنَةِ وَتَكْثِيرَ أُمَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْقِيَامَ بِحُسْنِ الرَّعَايَةِ عَلَى الزَّوْجَةِ وَحِفْظَ الدِّينِ. وَرَجَاءٌ وَلِذَلِكَ صَالِحٌ يَذْعُو لَهُ : لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : ائْتِ الْأَعْمَالَ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ أَمْرٍ مَا تَوَيَّ

Faidah kelima: Dalam setiap pernikahan, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah keseimbangan (*kafa'ah*) antara suami dan istri, sebagaimana sabda Nabi saw: “Nikah itu seperti budak (hamba sahaya), maka salah satu di antara kalian hendaklah mempertimbangkan di mana ia akan meletakkan kemuliaannya, sehingga janganlah menikahnya kecuali dengan pria yang sebanding.” Ini berarti, pria tersebut harus

seimbang atau setidaknya mendekati seimbang. Menurut pendapat para ulama, hal-hal yang perlu seimbang mencakup agama, keturunan, fisik, kemampuan memberi nafkah, dan jenis pekerjaan. Seorang suami seharusnya menikah dengan niat mengikuti sunnah Rasul, memperbanyak umat Nabi Muhammad saw, berbuat baik dalam memimpin, membimbing istrinya, menjaga agama, dan mengharapkan anak-anak yang saleh yang dapat mendoakannya. Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan apa yang diniatkannya” (Achmad 2021).

Menurut Syaikh Muhammad At-Tihami, dalam memilih pasangan hidup, sebaiknya memilih yang *kafa'ah*, *kafa'ah* dalam bahasa Arab mencerminkan arti kesetaraan atau keseimbangan. Dalam konteks fikih, istilah *kafa'ah* digunakan untuk merujuk pada kesetaraan, keseimbangan, dan keserasian dalam pernikahan. Secara etimologis, *kafa'ah* menunjukkan makna kesetaraan atau kesepadanan (Misbah et al. 2023). Dalam pernikahan, *kafa'ah* dipahami sebagai kesetaraan atau keseimbangan antara pasangan calon suami dan istri dalam hal derajat, status sosial, pendidikan, nilai-nilai agama, dan berbagai aspek lainnya, yang bertujuan agar ikatan pernikahan tersebut dapat berjalan dengan harmoni tanpa adanya perasaan rendah diri dari salah satu pihak (Susilo and Miswanto 2024). Sementara itu, menurut Abdul Rahman Ghazali, *kafa'ah* dalam pernikahan merupakan keseimbangan dan harmoni antara pihak calon istri dan pihak calon suami dalam aspek sosial, moral, serta ekonomi (Harahap 2023).

Faktor-faktor yang diperhitungkan dalam menentukan kesekufuan seseorang menurut Syaikh Muhammad At-Tihami dalam kitab *Qurratul ‘Uyun* adalah:

وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْكَفَاءَةِ عِنْدَ الْأَيْمَةِ : الدِّينُ، وَالنَّسَبُ، وَتَمَامُ الْخَلْقَةِ، وَالنِّيْسَارُ، وَالْحِرْفَةُ الْجَلِيلَةُ

Menurut pendapat para imam, *kafa'ah* mencakup aspek agama, garis keturunan, fisik, kemampuan untuk memberikan nafkah, serta jenis pekerjaan (Achmad 2021). Di kalangan para ulama, terdapat perbedaan pandangan mengenai konsep *kafa'ah* ini, terutama terkait dengan faktor-faktor yang diperhitungkan dalam menilai kesetaraan seseorang. Menurut madzhab Hanafi, aspek nasab, keislaman, profesi, status kebebasan, keagamaan, dan kekayaan menjadi penentu kesetaraan. Sementara itu, dalam madzhab Maliki, hanya aspek keagamaan yang diakui dalam penilaian kesetaraan. Pada madzhab Syafi'i, faktor nasab, agama, kebebasan, dan pekerjaan menjadi pertimbangan dalam menilai kesetaraan seseorang. Dalam mazhab Hanbali, faktor-faktor agama, profesi, kekayaan, status, dan nasab berperan penting. Namun, semua mazhab sepakat bahwa *kafa'ah* bukanlah syarat sah akad nikah, melainkan hak wali dan calon pengantin wanita untuk mengajukan keberatan (Sholihin 2021). Seorang suami dalam melakukan pernikahan menurut Syaikh Muhammad At-Tihami hendaklah dengan niat mengikuti sunnah Nabi, sesuai hadits Nabi saw:

قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : إِيْمَةُ الْأَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ أَمْرٍ مَانَ

Rasulullah saw bersabda: sesungguhnya setiap amalan tergantung dengan niat dan sesungguhnya pada setiap orang akan memperoleh apa yang diniatkan (HR. Bukhari, No. 1 dan Muslim, No. 1907).

Dalam ajaran Islam, niat berfungsi sebagai landasan yang menentukan apakah amal tersebut bisa diterima atau tidak. Tindakan yang tampak baik secara fisik bisa kehilangan maknanya jika niatnya tidak tepat, sebaliknya, tindakan yang sederhana dapat memiliki nilai tinggi jika dilandasi niat karena Allah. Oleh karena itu, setiap tindakan, termasuk pernikahan, harus didasarkan pada niat yang tulus, seperti untuk menjaga harga diri, mematuhi perintah Allah, dan mengikuti sunnah Rasul, agar dapat membangun keluarga yang diridhai oleh-Nya. Selain diniatkan untuk mengikuti sunnah rasul, suami juga seharusnya memiliki niat dalam pernikahan untuk meningkatkan jumlah umat Nabi Muhammad SAW, serta berusaha untuk baik dalam memimpin, membimbing istrinya, menjaga agama, dan mengharapkan keturunan yang saleh yang dapat mendoakannya (Achmad 2021). Karena Rasulullah SAW bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Rasulullah saw bersabda : Apabila seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali dari tiga perkara: Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakan untuknya (HR. Muslim, No. 1631)

Kriteria Memilih Istri Menurut Syaikh Muhammad At-Tihami Dalam Kitab Qurratul 'Uyun

وَمِمَّا يُعْتَبَرُ فِي الزَّوْجَةِ أَنْ تَكُونَ خَالِيَةً مِنْ مَوَانِعِ النِّكَاحِ وَمِنْ الزَّوْجِ وَعَدَّتَيْهِ وَأَنْ تَكُونَ عَارِفَةً بِمَا أَنْطَوَتْ عَلَيْهِ الشَّهَائِدَاتُ وَأَنْ تَكُونَ ذَاتَ دِينٍ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِمَالِهَا وَجَمَالِهَا وَتَسْبِيحِهَا وَدِينِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَكَحَ الْمَرْأَةَ لِمَالِهَا وَجَمَالِهَا حَرَمَهُ اللَّهُ مَا لَهَا وَجَمَالِهَا، وَمَنْ نَكَحَهَا لِدِينِهَا رَزَقَهُ اللَّهُ مَا لَهَا وَجَمَالِهَا وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَنْكَحِ الْمَرْأَةَ لِجَمَالِهَا، فَلَعَلَّ جَمَالَهَا يُرَدِّيَهَا، وَلَا لِمَالِهَا فَلَعَلَّ مَالَهَا يُطْغِيهَا وَأَنْ تَكُونَ طَيِّبَةَ الْأَخْلَاقِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَعِيدُوا بِاللَّهِ مِنَ الْمُنْفَرَاتِ قَبْلَ يَوْمِ الْمُنْفَرَاتِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الْإِمَامُ الْجَائِرُ: يَأْخُذُ مِنْكَ الْحَقُّ وَيَمْتَنِعُكَ الْحَقُّ، وَالْجَارُ السُّوءُ: عَيْنَاهُ تَرَكَمَ، وَقَلْبُهُ يَرْعَاكَ، إِنْ رَأَى خَيْرًا سَتَرَهُ، وَإِنْ رَأَى شَرًّا أَظْهَرَهُ وَالْمَرْأَةُ السُّوءُ: تُشِيبُ قَبْلَ الْمَشِيبِ وَأَنْ لَا تَكُونَ عَقِيمًا، لِقَوْلِهِ: بِنَزْوِجُوا الْوُلُودَ الْوُلُودَ، فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَمَمَ وَلَا تَنْكُحُوا عَجُوزًا وَلَا عَاقِرًا، فَإِنَّ ذُرَارِي الْمُسْلِمِينَ تَحْتَ ظِلِّ الْعَرْشِ، يَحْضُنُهُمْ أَبُوهُمْ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلُ اللَّهِ يَسْتَعْفِرُونَ لِأَبَائِهِمْ وَأَنْ تَكُونَ بَكْرًا، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِالْأَنْكَارِ، فَإِنَّهُنَّ أَغْذَبُ أَقْوَامًا وَأَتْقَى أَرْحَامًا وَأَحْسَنُ أَخْلَاقًا وَأَنْ تَكُونَ أَحَبِّيَّةً لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَنْكُحُوا الْقَرَابَةَ الْقَرِيبَةَ، فَإِنَّ الْوَلَدَ يُخْلِقُ ضَاوِيًا وَذَلِكَ لِيَضْعَفَ الشَّهْوَةَ مَعَهَا بِخِلَافِ الْغَرِيبَةِ، وَهَذَا فِي أَنْبِعَاتِ قُوَّةِ الْإِحْسَاسِ لِلشَّهْوَةِ فَقَطَّ، وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ الْعَيْسُ وَالْهَنَاءُ، فَمَعَ الْقَرِيبَةَ أَفْضَلُ لِأَنَّ الْقَرِيبَةَ قَلَّ أَنْ تُحُونَ زَوْجَهَا، وَتَحْفَظُهُ وَتَصْنُرَ الْإِدَابِيَّةَ، وَتَقْفَعَ بِالْقَلِيلِ مَعَهُ، وَلَا تُدْمُهُ، وَلَا تَسْمَحُ فِي دَمِهِ، وَلَا تُرْكُنُ إِلَّا غَيْرِهِ، وَتَأْخُذُهَا غَيْرَةُ الْقَرَابَةِ عَلَيْهِ زِيَادَةً عَلَى غَيْرَةِ الزَّوْجِيَّةِ، وَقَلَّ أَنْ تُوجَدَ هَذِهِ الْخِصَالُ فِي غَيْرِ الْقَرِيبَةِ وَأَنْ تَكُونَ جَمِيلَةَ الصُّورَةِ لِأَنَّ ذَلِكَ أْبْلَغُ فِي الْأَلْفَةِ وَفِي هَذَا الْقَدْرِ كِفَايَةً، وَاللَّهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ وَالْهُدَايَةِ

Hal yang perlu diperhatikan ketika memilih istri adalah: Pastikan tidak ada halangan yang membuatnya tidak bisa menikah, seperti jika dia sedang dalam masa *iddah* dari mantan suaminya, dan penting baginya untuk memahami makna dari dua kalimat *syahadah*, serta dia harus beragama Islam. Nabi Muhammad saw bersabda: “Seorang wanita dinikahi karena hartanya, kecantikannya, keturunannya, atau agamanya; sebaiknya nikahi dia karena agamanya, sehingga hidupmu akan penuh kebahagiaan.” Nabi saw juga mengatakan: “Jika seseorang menikahi wanita hanya karena kekayaan atau kecantikannya, maka Allah Swt akan menutupi kekayaan dan kecantikannya tersebut. Namun, jika dia menikahi wanita karena agamanya, Allah Swt akan memberikan keberkahan pada harta dan kecantikannya.” Nabi saw bersabda: “Hindarilah menikahi wanita hanya karena kecantikannya, karena kemungkinan besar kecantikan itu dapat membawanya pada perbuatan tercela. Dan jangan pilih wanita hanya berdasarkan hartanya, karena ada kemungkinan dia terlibat dalam perbuatan tercela.” Selain itu, pastikan wanita yang ingin kamu nikahi memiliki akhlak yang baik. Nabi saw bersabda: “Mintalah perlindungan kepada Allah Swt. dari hal-hal yang tidak disukai, lalu ditanya, apakah yang dimaksud dengan hal-hal tersebut, ya Rasulullah? Beliau menjawab, hal-hal yang tidak disukai itu adalah: “Pemimpin yang korup, yang mengambil dan mencegah hakmu. Tetangga yang buruk, yang melihatmu dengan kedua matanya, sedangkan hatinya mengekangmu, jika dia melihat kebaikan yang ada pada dirimu, maka akan ia sembunyikan, tetapi jika ia melihat keburukan dalam dirimu, maka ia akan menyebarkanluaskannya. Wanita yang membuat uban muncul lebih awal (istri yang tidak baik akan membuat suaminya cepat beruban).” Dan wanita yang akan kamu nikahi sebaiknya bukanlah wanita yang mandul, karena Nabi saw bersabda: “Nikahlah kalian dengan wanita yang penuh kasih dan mampu melahirkan banyak anak, karena sesungguhnya aku akan merasa bangga dengan jumlah kalian di hadapan umat lain. Dan jangan menikahi wanita yang telah tua dan mandul. Karena anak-anak Muslim berada di bawah naungan arasy. Mereka dikumpulkan oleh ayah mereka, yaitu Nabi Ibrahim as, kekasih Allah Swt, yang meminta ampunan untuk orang tua mereka.” Dan sebaiknya wanita yang ingin dinikahi itu masih perawan, Nabi saw bersabda: “Kalian seharusnya memilih gadis perawan untuk dinikahi

karena keindahan senyumnya, potensi untuk memiliki banyak anak dan kepuasan dengan apa yang diberikan.” Selain itu, wanita yang ingin dinikahi sebaiknya berasal dari luar keluarganya. Nabi saw juga menegaskan: “Hindarilah menikahi wanita yang masih menjadi bagian keluarga, sebab anak yang lahir bisa mengalami masalah fisik. Ini dikarenakan kurangnya gairah suami terhadap istri yang memiliki hubungan saudara.” Namun, jika diperhatikan dari sudut kehidupan dan harmoni, menikahi wanita yang ada hubungan keluarga mungkin lebih baik. Secara umum, wanita yang mempunyai ikatan darah jarang sekali berkhianat terhadap suaminya; mereka cenderung sabar apabila dia terluka hatinya, tidak menyalahkan suaminya, dan tidak mudah tertarik kepada pria lain. Rasa cemburu yang muncul dari ikatan kekeluargaan lebih kuat ketimbang cemburu yang timbul akibat perjudohan. Karakteristik yang disebutkan sulit ditemukan pada wanita yang bukan kerabat, terutama jika wanita tersebut memiliki kecantikan, karena ini berkontribusi pada keharmonisan dan kedamaian. Penjelasan di atas bisa menjadi panduan berharga untuk memulai kehidupan pernikahan. Hanya Allah lah *Dzat* yang menguasai *taufiq* dan *hidayah* (Achmad 2021).

Menurut Syaikh Muhammad At-Tihami kriteria memilih istri dalam kitab *Qurratul ‘Uyun* ada enam:

1. النِكَاحَ مَوَانِعَ مِنْ خَالِيَةٍ تَكُونُ أَنْ (Memilih Istri yang Terhindar dari Halangan Menikah)

Kriteria yang pertama menurut Syaikh Muhammad At-Tihami yakni memilih pasangan hidup yang tidak memiliki halangan dalam menjalin pernikahan. Hal-hal yang dapat menjadi penghalang dalam pernikahan meliputi wanita yang masih terikat dengan orang lain, wanita yang masih menjalani masa iddah dari suami sebelumnya, wanita yang berbeda keyakinan, wanita yang masih dalam periode ihram, serta wanita yang memiliki hubungan keluarga seperti yang disebutkan dalam surat an-Nisa ayat 23 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَابِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusumu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. An-Nisa [4]: 23).

2. دِينَ دَاتٍ تَكُونُ وَأَنْ (Memilih Istri yang Taat Beragama)

Kriteria yang kedua adalah memilih istri yang taat beragama seperti hadis Rasulullah saw:

تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لِمَالِهَا وَجَمَالِهَا وَنَسَابِهَا وَدِينِهَا فَعَلَيْكَ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Nikahilah seorang wanita karena hartanya dan karena kecantikannya dan karena nasabnya dan karena agamanya, maka kamu nikahlah dengan wanita karena agamanya agar kamu bahagia (HR. Bukhari, No. 5090 dan Muslim, No. 1466).

Hadis ini menunjukkan bahwa umumnya pria memilih untuk menikahi wanita berdasarkan empat aspek: Kekayaan, kecantikan fisik, asal usul, dan agama. Nabi Muhammad saw menegaskan pentingnya menempatkan agama sebagai faktor utama,

karena iman dan akhlak yang baik akan mengantarkan pada kebahagiaan, ketentraman, dan keberkahan dalam kehidupan berkeluarga, bukan hanya kepuasan fisik semata.

قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَنْكَأْخِ الْمَرْأَةَ لِجَمَالِهَا فَلَعَلَّ جَمَالَهَا يُرْدِيهَا وَلَا لِأَمَالِهَا فَلَعَلَّ مَالَهَا يُطْغِيهَا

Rasulullah saw bersabda : jangan kamu menikahi wanita karena kecantikannya, maka barangkali kecantikannya akan di binasakannya dan jangan menikahi wanita karena hartanya, maka barangkali hartanya akan menindasnya (HR. Ibnu Majah, No. 1859).

Berdasarkan hadits Nabi Muhammad saw diatas, beliau menjelaskan bahwa memilih pasangan wanita berdasarkan kecantikan atau kekayaan sebaiknya dihindari, sepasal keduanya dapat berdampak negatif pada kehidupan berumah tangga. Kecantikan mungkin menjadi sumber kerusakan, sedangkan kekayaan dapat memicu perilaku yang berlebihan. Dengan demikian, hadits ini memberikan peringatan agar faktor kecantikan dan kekayaan tidak dijadikan prioritas utama dalam memilih pasangan hidup.

3. الأَخْلَاقُ طَيِّبَةٌ تَكُونُ وَأَنْ (Memilih Istri yang Baik Akhlaaknya)

Kriteria yang ketiga adalah memilih istri yang baik akhlaaknya. Karena sesuai dengan hadits Rasulullah SAW:

لِقَوْلِهِ ﷺ اسْتَعِيدُوا بِاللَّهِ مِنَ الْمُنْفَرَاتِ قِيلَ: وَمَا الْمُنْفَرَاتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الْإِمَامُ الْجَائِرُ يَاخُذُ مِنْكَ الْحَقَّ وَيَمْنَعُكَ الْحَقَّ وَالْجَارُ السُّوءُ: عَيْنَاهُ تَرَاكَ، وَقَلْبُهُ يَرْعَاكَ، إِنْ رَأَى خَيْرًا سَتَرَهُ، وَإِنْ رَأَى شَرًّا أَظْهَرَهُ وَالْمَرْأَةُ السُّوءُ بُشَيْبٌ قَبْلَ الْمَشِيْبِ

Nabi saw bersabda: "Mohonlah perlindungan kepada Allah Swt. dari perkara yang dibenci, ditanyakan, apakah perkara yang di benci itu, ya Rasulullah? Beliau menjawab, perkara yang dibenci itu adalah: “Pemimpin yang menyeleweng, yang mengambil dan menghalangi hakmu. Tetangga yang jelek, yang kedua matanya melihatmu, sementara hatinya mengekangmu, jika ia melihat kebaikan (yang ada di dirimu) maka ia sembunyikan, dan jika ia melihat kejelekan (yang ada di dirimu), maka ia akan menyebar luaskannya. Wanita yang menumbuhkan uban (rambut putih) sebelum waktunya (istri yang tidak baik akan menyepaskan suaminya beruban sebelum waktunya)” (HR. ad Daylami, Kanz al Ummal, no. 43875).

Hadis ini mengandung instruksi dari Rasulullah saw untuk umat Islam agar memohon kepada Allah Swt. untuk dijauhkan dari *al-munaffirat*, yang berarti segala hal yang menimbulkan rasa benci, tekanan, serta kesedihan dalam hidup. Rasulullah saw selanjutnya menguraikan bahwa ada tiga hal yang termasuk dalam *al-munaffirat*. Pertama, pemimpin yang tiran, yaitu seorang pemimpin yang merampas hak-hak rakyatnya dan menghalangi mereka dalam mendapatkan hak-hak tersebut, sehingga menciptakan ketidakadilan dan penderitaan. Kedua, tetangga yang tidak baik, yaitu tetangga yang tidak menjaga hubungan sosial yang harmonis, menyembunyikan kebaikan orang lain, dan justru menyebarkan berita buruk, yang pada akhirnya mengganggu rasa aman dan keharmonisan di lingkungan. Ketiga, istri yang tidak baik, yakni istri yang dengan sikap dan tindakannya menimbulkan beban emosional dan penderitaan bagi suaminya, sehingga bisa diibaratkan membuatnya beruban sebelum waktunya. Hadis ini menekankan bahwa faktor kepemimpinan, kondisi lingkungan, dan hubungan pasangan memiliki dampak signifikan terhadap ketenangan hidup seseorang, sehingga umat Islam disarankan untuk selalu meminta perlindungan kepada Allah dari dampak negatif ketiga hal tersebut. Hadis tentang anjuran berlindung dari *al-munaffirat* diriwayatkan oleh ad-Daylami dari Abu Hurairah dan dihimpun oleh al-Muttaqi al-Hindi dalam *Kanz al-‘Ummal* nomor 43875. Hadis ini berstatus *da‘if*, karena sanadnya tidak kuat dan bersumber dari *Musnad al-Firdaws*.

4. عَقِيْمًا تَكُونُ لَا وَأَنْ (Janganlah Memilih Istri yang Mandul)

Kriteria yang keempat adalah jangan memilih istri yang mandul. Dalam Islam sangat dianjurkan memilih istri yang subur karena Rasulullah saw bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوَدُونَ الْوَلَدَ قَالِي مَكَاتِرُ بِكُمْ الْأَمَم

Menikahlah kalian dengan wanita yang penuh kasih sayang dan mampu melahirkan anak yang banyak, maka sesungguhnya aku membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan ummat lain (HR. Abu Dawud, No. 2050 dan an-Nasa'i, No. 2327).

Hadis ini menjelaskan ajuran Nabi Muhammad saw kepada orang-orang Islam untuk memilih pasangan hidup yang memiliki karakter *al-wadud*, yaitu yang penuh kasih, dan *al-walud*, yaitu yang mampu menghasilkan anak. Karakter yang penuh kasih diperlukan untuk memastikan bahwa kehidupan berumah tangga berjalan dengan baik, saling mencintai, serta penuh perhatian antara suami, istri, dan anak-anak. Sementara itu, kemampuan untuk melahirkan anak menunjukkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mempertahankan kelangsungan generasi. Nabi Muhammad saw menyatakan bahwa meningkatnya jumlah umat Islam adalah sesuatu yang membuatnya merasa bangga di hadapan umat-umat lainnya.

5. *بِكْرًا تَكُونَ وَأَنْ* (Memilih Istri yang Perawan)

Kriteria yang kelima adalah memilih istri yang perawan (gadis) karena sesuai dengan hadits Rasulullah saw:

أَخْلَافًا وَأَحْسَنَ أَرْحَامًا وَاتَّقُوا أَفْوَاهًا أَعْدَبُ فَإِنَّهُنَّ بِالْأَبْكَارِ عَلَيْكُمْ : وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى لِقَوْلِهِ

Nabi saw bersabda : Hendaklah kalian menikahi gadis (perawan) karena bibirnya masih manis, bisa menghasilkan banyak keturunan dan lebih bagus akhlakunya (HR. Ibnu Majah, No. 1861).

Hadis Nabi Muhammad saw ini berisi nasihat agar menikahi wanita muda yang masih gadis. Nabi Muhammad saw menyebutkan sejumlah keunggulan yang mendasari saran tersebut. Pertama, lebih halus perkataannya (*a'dzabu afwahan*), menandakan kesantunan saat berbicara serta keluwesan saat berinteraksi, yang selanjutnya bisa menambah keakraban dalam hubungan pernikahan. Kedua, lebih subur kandungannya (*antaqu arhaman*), yang artinya punya peluang lebih besar untuk punya anak, selaras dengan maksud pernikahan dalam melanjutkan keturunan. Ketiga, lebih baik tingkah lakunya (*ahsanu akhlaqan*), yang menandakan keinginan untuk dibimbing, menyesuaikan diri, serta membangun keluarga yang berdasarkan nilai kebaikan.

6. *أَجْنَبِيَّةٌ تَكُونَ وَأَنْ* (Memilih Istri dari Orang Luar)

Kriteria yang keenam dalam memilih istri menurut Syaikh Muhammad At-Tihami adalah memilih istri dari orang luar maksudnya adalah yang bukan dari kerabat dekat karena Rasulullah saw bersabda:

لَا تَنْكِحُوا الْقَرَابَةَ الْقَرِيبَةَ. فَإِنَّ الْوَلَدَ يُخْلَقُ ضَاوِيًا

Janganlah kalian menikahi wanita yang masih ada hubungan keluarga, maka sesungguhnya anak yang di lahirkan akan kurus (HR. Baihaqi).

Hadis ini melarang pernikahan dalam keluarga dekat menyatakan pentingnya sikap hati-hati saat memilih pasangan demi kebaikan generasi selanjutnya, khususnya mengenai kesehatan serta kekuatan tubuh anak-anak. Tetapi, karena hadis tersebut punya derajat lemah (*da'if*) jika dikaitkan langsung dengan Rasulullah saw, maka hal ini tidak bisa dipakai sebagai landasan untuk menentukan aturan hukum syariat. Meski begitu, pesan tadi didukung oleh *atsar* dari para sahabat, terutama dari Umar bin al-Khattab r.a, sehingga bisa dianggap sebagai anjuran sosial (*irsyad*) serta pertimbangan tentang manfaat, bukan sebagai larangan yang sifatnya *syar'i*. Karena itu, pernikahan dengan saudara yang tidak termasuk mahram tetap dianggap sah dalam hukum Islam, tetapi dianjurkan agar memikirkan dampaknya bagi keturunan.

Larangan terhadap perkawinan sedarah merupakan ketentuan hukum yang tegas dan memiliki dasar yang kuat, baik dari segi syariat maupun nilai-nilai sosial. Islam tidak menganjurkan pernikahan ini karena dinilai dapat menimbulkan *mudharat*,

baik secara biologis, psikologis, maupun sosial (Rahmawati et al. 2025). Banyak fakta yang menunjukkan bahwa pernikahan antara keluarga dekat meningkatkan kemungkinan penyakit genetik. Oleh karena itu, di antara Bani Israil yang mengizinkan nikah dengan sanak saudara sering kali mengalami kasus penyakit seperti ini. Di samping itu, pernikahan antar kerabat dapat menghasilkan keturunan yang memiliki cacat fisik dan mental (Utami 2020). Perkawinan antar kerabat yang dilakukan bisa menimbulkan banyak kerugian yang berpotensi sangat berbahaya, khususnya bagi anak yang lahir dari hubungan tersebut. Anak-anak ini akan langsung terpengaruh oleh situasi itu, dengan kemungkinan besar mengalami masalah kesehatan fisik dan tekanan mental yang dapat menghambat perkembangan mereka (Pradikta and Muhammad 2020).

KESIMPULAN

Kriteria memilih pasangan menurut Syaikh Muhammad At-Tihami dalam kitab *Qurratul 'Uyun*. Dalam memilih suami, kriteria yang ditekankan meliputi kesepadanan dalam agama, nasab, kondisi fisik, kemampuan ekonomi, dan kejelasan pekerjaan. Keserasian ini bertujuan menjaga keseimbangan peran suami sebagai pemimpin keluarga dan mencegah terjadinya ketimpangan yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. *Kafa'ah* tidak diposisikan sebagai syarat sah pernikahan, melainkan sebagai pertimbangan kemaslahatan bagi pihak perempuan dan wali. Adapun dalam memilih istri, Syaikh Muhammad At-Tihami menekankan aspek agama, akhlak yang baik, potensi melahirkan keturunan, wanita yang perawan (gadis), serta anjuran menghindari pernikahan dengan kerabat dekat. Kriteria tersebut diarahkan untuk menjamin terciptanya keluarga yang harmonis, berkelanjutan, dan berorientasi pada kualitas generasi. Secara keseluruhan, pemikiran Syaikh Muhammad At-Tihami menegaskan bahwa pernikahan ideal bertumpu pada keserasian pasangan, kualitas moral, dan tujuan kemaslahatan jangka panjang, baik bagi keluarga maupun masyarakat.

REFERENSI

- Achmad, B. (2021). *Qurratul 'Uyyun Panduan Seks Islam*. (Bekasi; Pustaka al-Muqsith).
- Adharsyah, M., Sidqi, M., & Rizki, M. U. (2024). Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 44-53. <https://doi.org/10.71025/2xrmbv96>.
- Aini, S. M. Q., Miftahuddin, A. H., & Amin, M. M. (2024). "Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup Dalam Islam: Studi Kitab Qurrat Al-'Uyun Karya Imam Al-Tihami." *Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam*, 10 (1): 97.
- Alfansuri, M. R., Shidiq, S., & Askar, R. A. B. (2023). Materi Pendidikan Pra Nikah dalam Kitab Qurratul Uyun dan Relevansinya dengan Isu-Isu Pernikahan Kontemporer. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(10), 7800–7810. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i10.2493>.
- Anton, A., Fadhlán, M., Nurlia, N., Fauziah, H., & Anggita, Y. (2025). Analisis Syarat, Rukun Pernikahan dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(1), 792-798.
- Arjani, N. H. Z., Pinky, D. H., Nurjayanti, A. P., Hafshoh, H., & Wismanto. (2025). "Pernikahan Dalam Islam Membina Keluarga Yang Sakinah Mawaddah." *Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 2 (1): 147. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i1.292>.
- Fakistania, A. B. (2021) "Analisis Memilih Calon Pasangan menurut Syaikh Muhammad At-Rihami dalam Kitab Qurrat Al-'Uyun." *Journal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(2). <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.432>.
- Fikriya, K. N. (2023). Tujuan Pernikahan Dalam Al-Qur'an dan Relevansinya Dengan

- Fenomena Childfree (Perspektif Tafsir Maqasidi) (*Skripsi*). Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Harahap, N., & Arfa, F. A. (2023). Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(7), 334-341. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7817500>.
- Hatta, H., & Masrokhin. (2025). Implementasi Wali Hakim dalam Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kesamber Tahun 2022-2024. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 3(2), 919–926. <https://doi.org/10.61104/jq.v3i2.1148>.
- Kosim, A. M., Hamdan, I., & Ramadhani, A. (2025). Analisis Kedudukan Wali Nikah Terhadap Anak Hasil Di Luar Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Dimensi Hukum*, 9(7), 123-132.
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.
- Misbah, Siregar, S., & Aminah, N. (2023). Konsep Kafa'ah Dalam Islam: Suatu Penerapan Dalam Pernikahan Ditinjau Dari Masalah Mursalah. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan*, 9(2), 227-239.
- Munawaroh, R. K. (2022). Keutamaan Membangun Rumah Tangga Dalam Kitab Qurrah Al-'uyun Karya Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani (Analisis Hermeneutika Interpretasi Paul Ricoeur) (*Skripsi*). Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Munawir, A., Maidona, I., Nufus, H., & Rois, M. (2023). Fikih Seksual dan Relasi Gender Kajian Kitab Quratul 'Uyun. *HUKUMA : Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 1-16.
- Pradikta, H. Y., & Muhammad, H. (2020). “Problematika dan Peran Keluarga Dalam Mencegah Perkawinan Sedarah.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 1(1), 87-96.
- Rahmawati, D. R., Arifin, R. A., Permatasari, D. I., Nisfah, E. L., Riyandra, K. P., Fernanda, N., & Munaf, D. A. A. (2025). Larangan Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 568–577. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1103>.
- Romlah. (2019). Kriteria Memilih Pasangan Hidup Perspektif Kitab Qurrah Al-'Uyun (*Skripsi*). Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Rozifaidila, F. (2022). Kurangnya Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Menjadi Penyepasal Tingginya Perceraian (Sudi Kasus Pengadilan Agama Kelas I A Kota Medan). *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 10(02). <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.4173>.
- Sanjari, J., & Oktaviani, R. P. (2024). Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga Menurut Pemikiran Asy Syaikh Al Imam Abu Muhammad Dalam Kitab Quratul 'Uyun. *HASBUNA : Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 245–269. <https://doi.org/10.70143/hasbuna.v5i1.385>.
- Sholihin, P. (2021). Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab. *SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal*, 2(1), 1–13.
- Susilo, E., & Miswanto, M. (2024). “Analisis Kritis Kesetaraan Pernikahan Dalam Hukum Islam Menuju Pernikahan Harmonis.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 5 (1): 16. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v5i1.23000>.
- Ummah, M. S. (2019). “Kompilasi Hukum Isalm Indonesia, 2018.” *Sustainability (Switzerland)* 11 (1): 13.
- Utami, O. W. (2020). Menikah Dengan Kaum Kerabat dan Pengaruhnya Bagi Anak-Anak. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 21(2), 245–250. <https://doi.org/10.23917/profetika.v21i2.13084>.
- Waluyo, B. (2020). “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

- Tentang Perkawinan.” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2 (1). <https://doi.org/10.52152/801841>.
- Widiyanto, H. (2020). “Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi).” *Jurnal Islam Nusantara*, 4 (1): 103. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i1.213>.